WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 07 TAHUN 2005

TENTANG

PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR, BADAN, DINAS DAN SARANA LINGKUNGANNYA DENGAN PELAKSANAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat laju pembangunan untuk perubahan wilayah Kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Kota Pagar Alam sebagai Kota Agrobisinis dan Pariwisata yang bernuansa Islami sekaligus mempercepat pelaksanaan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan adanya pembangunan sarana perkantoran Badan / Dinas / Instansi Pemerintah dan sarana lingkungannya;

b. bahwa sehubungan dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta pelaksanaan kegiatan fisik Pembangunan Perkantoran Badan, Dinas / Instansi Pemerintah berikut sarana lingkungannya dimaksud membutuhkan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun anggaran. Maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

c. bahwa penyediaan dana anggaran pembangunan Gedung Kantor dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat 1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

6. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR, BADAN, DINAS DAN SARANA LINGKUNGANNYA DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 3 (TIGA) TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam
6. Perkantoran dan sarana lingkungannya adalah suatu prasarana kantor pemerintah dalam bentuk apapun meliputi segalan bagian prasarana lingkungan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi perkantoran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan dana anggaran untuk masa 3 (tiga) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana Pembangunan Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Transduknaker & Capil, Dinas Perhubungan, Dinas Perindagkop & PKM, Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengawas Daerah, Kantor Pemuda dan Olahraga, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Inforkom, Perpusda dan Arsipda, Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga, Kantor Kebersihan, keindahan Kota dan Pemakamam Umum berikut sarana lingkungannya, yang kegiatan fisik pembangunannya membutukan waktu sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan dan pelaksanaan pembayarannya membutuhkan waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan Pembangunan Perkantoran Badan, Dinas / Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam berikut sarana lingkungannya guna peningkatan percepatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pelayanan sosial masyarakat.

BAB III

BESARNYA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor, Badan, Dinas / Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam berikut sarana lingkungannya dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 63.470.000.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).** Biaya tersebut sudah diperhitungkan pajak, inflasi dan keuntungan kontraktor.

Pasal 5

Dalam Pelaksanaan pekerjaan pembangunan kantor sesuai pasal 2 tersebut diatas harus diawasi oleh konsultan pengawas dan Direksi Tekhnis Dinas PU Kota Pagar Alam.

Kepada Pengguna Anggaran dapat segera melaksanakan pengadaan jasa konsultasi tersebut agar pada saat pelaksanaan fisik sudah tersedia konsultan pengawas.

BAB IV

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN
CARA PEMBAYARAN
DAN SUMBER DANA

Pasal 6

6.1. Jangka waktu pembayaran pekerjaan Pembangunan Kantor, Badan, Dinas / Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam berikut sarana lingkungannya dengan kontrak tahun jamak adalah selama 3 (tiga) tahun dimulai dari anggaran tahun 2006 sampai dengan anggaran tahun 2008.

6.2. Besarnya penarikan dana untuk masing-masing paket pekerjaan pada tahun berjalan dihitung berdasarkan realisasi volume pekerjaan dikalikan harga satuan pekerjaan dengan perhitungan besar nilai inflasinya sesuai dengan yang berlaku saat ini.

6.3. Besarnya nilai tagihan pihak kontraktor tidak boleh melebihi dari pagu yang tersedia pada tahun berjalan.

6.4. Penambahan Pagu proyek akibat inflasi / devaluasi akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 7

7.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dalam Pembangunan Kantor, Badan, Dinas / Instansi Pemerintah Kota Pagar Alam berikut sarana lingkungannya dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak.

7.2. Dana pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Pembangunan Gedung Kantor, Dinas / Instansi dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari APBD Kota Pagar Alam dengan rincian sebagai berikut :

a. APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 5.508.213.000,-
b. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 17.496.201.000,-
c. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 40.465.586.000,-

7.3. Apabila dalam masa pelaksanaan ternyata ketersediaan anggaran dari APBD kota Pagar Alam tidak mencukupi, maka dimungkinkan adanya penambahan masa pembayaran dan masa pelaksanaan selama maximum 1 Tahun Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari DPRD kota Pagar Alam tampa merubah Peraturan Daerah yang ada.

7.4. Dana Pengawasan Pekerjaan akan dianggarkan tersendiri dariAPBD Kota Pagar Alam pada Tahun Anggaran 2006, 2007 atau Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).

7.5. Cara Pembayaran

Semua pembayaran dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Pagar Alam

BAB V

FORCE MAJEURE

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 26 Desember 2005

WALIKOTA PAGAR ALAM,

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 26 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2005

NOMOR 07 **SERI** E